

PERLINDUNGAN HUKUM KLINIK PRATAMA YANG MELAKUKAN PELAYANAN KECANTIKAN BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KERAHASIAAN MEDIS

Nattalia, Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Hangtuh, Email: drnattalia@gmail.com
Andika Persada Putera, Fakultas Hukum Universitas Hangtuh, Email: andika.putera@hangtuh.ac.id
Chomariyah, Fakultas Hukum Universitas Hangtuh, Email: chomariah@hangtuh.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p10>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perjanjian kerahasiaan medis dalam pelaksanaan layanan kecantikan di klinik Pratama serta menganalisis perlindungan hukum bagi klinik kecantikan terkait dengan perjanjian kerahasiaan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk membuat perjanjian kerja formal dan kontrak kerja sama antara klinik Pratama dengan semua pihak yang memiliki akses terhadap rekam medis dan data pasien. Perjanjian semacam ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi klinik serta memastikan kerahasiaan informasi medis tetap terjaga. Dengan menerapkan langkah-langkah hukum ini, klinik Pratama dapat melindungi privasi pasien dan memperkuat kedudukan hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa.

Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian kerahasiaan, klinik Pratama

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine medical confidentiality agreements in the implementation of beauty services at Pratama clinics and to analyze the legal protection for beauty clinics in relation to confidentiality agreements. This research employs a normative legal research methodology. The data used consists of primary and secondary data sources. The method applied in this study is qualitative descriptive data analysis. The results of this research indicate the necessity of establishing formal employment agreements and cooperation contracts between Pratama clinics and all parties with access to patients' medical records and data. Such agreements are crucial to ensuring legal protection for clinics and maintaining the confidentiality of medical information. By implementing these legal measures, Pratama clinics can safeguard patient privacy and strengthen their legal standing in the event of potential disputes.

Keywords: legal protection, confidentiality agreement, Pratama clinic

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Grafik perkiraan pendapatan produk perawatan diri dan kecantikan di Indonesia (2014-2027) menunjukkan bahwa pendapatan dari produk perawatan diri dan kecantikan di Indonesia terus meningkat

dari USD 5,91 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 9,59 miliar yang diproyeksikan pada tahun 2027. Pada tahun 2024, pendapatan di pasar kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia mencapai US\$9,17 miliar dan diproyeksikan tumbuh setiap tahunnya sebesar 4.02% (CAGR 2024-2029).¹ Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dan kuat dalam industri kecantikan, yang didorong oleh berbagai faktor.

Industri kecantikan mencakup mengenai produk dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan fisik dan estetik seseorang. Jasa layanan kecantikan dapat dikerjakan di salon ataupun di klinik. Salon kecantikan adalah tempat untuk melakukan perawatan kecantikan yang tidak memerlukan pengawasan medis. Sedangkan layanan kecantikan yang dikerjakan di klinik adalah layanan kecantikan yang dilakukan oleh dokter ataupun di bawah pengawasan dokter. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat regulasi dan pengawasan. Salon tidak memerlukan izin praktik medis, sedangkan klinik harus mematuhi standar medis yang ketat untuk menjamin keamanan dan efektivitas prosedur.

Definisi “klinik” berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif. Jenis pelayanan dapat berupa pelayanan promotif dan preventif maupun kuratif dan rehabilitatif. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi yang dapat meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap. Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal. Klinik Pratama yang menyediakan pelayanan *aesthetic medicine*/layanan kecantikan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia mengenai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Beberapa klinik pratama yang melakukan tindakan layanan kecantikan di Surabaya adalah Natasha Skin Clinic Centre, Naavagreen Clinic dan Avenia Skin Klinik. Di klinik-klinik tersebut di atas, melakukan pelayanan medis dasar yang berhubungan dengan layanan kecantikan misalnya injeksi jerawat, injeksi botulinum toxin, chemical peeling, microneedling, laser dan beberapa tindakan medis dasar lainnya yang memerlukan evaluasi kesehatan.

Mengingat sifat pelayanan ini melibatkan aspek pribadi dan kesehatan, informasi yang diberikan oleh pasien harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan medis adalah prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan kesehatan. Kerahasiaan ini mencakup kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai pasien tanpa izin atau persetujuan yang jelas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Klinik pratama dalam menjalankan layanannya termasuk layanan kecantikan memerlukan pengumpulan informasi medis dan pribadi pasien. Di Pasal 301 ayat (1) disebutkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana tercantum pada UU

¹“Beauty and Personal Care Indonesia”, <https://www.statista.com>. Diakses pada 15 September 2024.

Kesehatan Pasal 297 ayat (3). Fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib menyelenggarakan sistem informasi kesehatan yang memadai. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat berakibat fatal, baik bagi pasien maupun bagi klinik itu sendiri, termasuk dampak hukum, reputasi, dan kepercayaan masyarakat.

Meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur kerahasiaan medis, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Masalah yang timbul bisa juga dikarenakan edukasi pasien yang minim. Pasien sering kali tidak menyadari hak-hak mereka terkait kerahasiaan informasi medis. Kurangnya edukasi tentang hak-hak ini dapat mengakibatkan pasien tidak mengajukan keberatan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi bisa juga terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman hukum yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan ataupun keteledoran pihak-pihak internal klinik pratama dalam kewajibannya menjaga kerahasiaan medis. Pihak-pihak ini antara lain adalah : tenaga medis, tenaga kesehatan dan pihak ketiga yang berhubungan dengan penyimpanan data rekam medis pasien misalnya vendor penyedia rekam medis elektronik.

Potensi masalah hukum yang dapat timbul karena kasus tersebarunya data rekam medis pasien adalah misalnya dari sisi tenaga medis, dalam hal ini dokter. Saat seorang dokter membagikan foto sebelum dan sesudah pasien melakukan layanan kecantikan tanpa adanya persetujuan ataupun ijin dari pasien sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, masalah ketersebaran data bisa juga terjadi disebabkan oleh tenaga kesehatan, misalnya perawat ataupun tenaga rekam medis. Staf yang memiliki akses secara tidak sah dapat mengakses dan menyebarkan informasi sensitif pasien untuk keuntungan pribadi ataupun penyalahgunaan data rekam medis dapat untuk keperluan penipuan, seperti klaim asuransi palsu atau pencurian identitas. Praktik bisnis yang kompetitif juga dapat menyebabkan masalah dalam kerahasiaan medis pasien. Dalam upaya untuk menarik pelanggan, beberapa pihak-pihak di dalam klinik mungkin tergoda untuk mengungkapkan informasi pasien kepada kompetitor tanpa izin. Sedangkan potensi masalah lain juga bisa terjadi adalah dengan keterlibatan pihak ketiga misalnya vendor penyedia rekam medis elektronik yang tidak mempunyai prosedur keamanan yang ketat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja mengakibatkan ketersebaran data.

Akibat ketersebaran data rekam medis pribadi, dapat mengakibatkan dampak emosional pada pasien seperti stres, kecemasan, atau trauma. Selain itu, ketersebaran data rekam medis pasien juga dapat memberikan dampak negatif kepada klinik yaitu menurunnya kredibilitas klinik yang dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis klinik tersebut. Ketersebaran data dapat juga mengakibatkan tuntutan hukum, denda, atau sanksi dari badan regulasi. Terjadinya ketersebaran data ini secara moral pun bertentangan dengan prinsip etika profesi medis dan mengurangi integritas klinik.

Dengan memahami perlindungan hukum yang ada, klinik pratama perlu melakukan tindakan proaktif dalam melindungi informasi pasien, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka tawarkan demi kredibilitas dan keberlangsungan kliniknya. Oleh karena itu manajemen klinik wajib memastikan dan meyakinkan bahwa pihak-pihak yang terkait dapat benar-benar paham dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanannya mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan ataupun vendor pihak ketiga yang berhubungan dengan data kerahasiaan medis pasien. Pada beberapa klinik, perjanjian kerahasiaan medis diberlakukan untuk memastikan perlindungan terhadap informasi rahasia medis pasien

serta turut menjaga kepercayaan dalam hubungan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perjanjian kerahasiaan medis dapat diberlakukan antara pihak klinik dengan tenaga medis, pihak klinik dengan tenaga kesehatan, ataupun pihak klinik dengan vendor pihak ketiga yang berhubungan dengan data rekam medis pasien.

Setiap pihak yang melakukan perjanjian hukum, mempunyai hak dan kewajiban hukum sesuai dengan perjanjian hukum yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi suatu ketersebaran data rekam medis pasien baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, klinik pratama tersebut dapat memiliki perlindungan hukum atas tuntutan-tuntutan yang bisa terjadi dan pelanggaran hukum yang terjadi adalah di luar dari tanggung jawab hukum dari klinik pratama tersebut. Oleh karena itu, bagaimana perjanjian kerahasiaan medis dalam pelaksanaan layanan di klinik pratama dan bagaimana perlindungan hukum bagi klinik kecantikan dalam hubungannya dengan perjanjian kerahasiaan menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perjanjian kerahasiaan medis dalam pelaksanaan layanan di klinik pratama?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi klinik kecantikan dalam hubungannya dengan perjanjian kerahasiaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kerahasiaan medis dalam pelaksanaan layanan di klinik pratama dan perlindungan hukum bagi klinik kecantikan dalam hubungannya dengan perjanjian kerahasiaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada penggunaan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan tersebut, bahan hukum yang akan digunakan mencakup berbagai sumber hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.² Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka akan melibatkan pengumpulan literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber

² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

akademik lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan analisis.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Kerahasiaan Medis Dalam Pelaksanaan Layanan di Klinik Pratama

a. Para Pihak dalam Perjanjian Kerahasiaan Medis dalam Layanan di Klinik Pratama

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dijelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pada UU Kesehatan juga dijelaskan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.

Salah satu tempat pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah klinik, dimana definisi klinik berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.

Klinik dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kemampuan pelayanannya yaitu klinik utama dan klinik pratama⁴. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik berdasarkan sistem organ dan atau cabang/ disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialisik. Sedangkan Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi yang dapat meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap⁵. Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal. Klinik Pratama yang menyediakan pelayanan *aesthetic medicine*/layanan kecantikan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia mengenai Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini klinik pratama akan

³ Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

⁴ Tito yustiaawan, "Clinic Management In Term Of Preparing Cooperation With Social Health Insurance Provider Manajemen Klinik Dalam Persiapan Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan", Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 3 No.1, (2023):210-225.

⁵ Inggit Suci Lestari, Widiyono, Vitri Dyah Herawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Kunjungan Ulang Pada Layanan di Klini Asy-Syifa Sragen", JIKI, Vol. 12 No.2, (2019):100-118.

melibatkan aspek data pribadi dan kesehatan seseorang. Segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh pasien wajib dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan medis adalah prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan kesehatan. Kerahasiaan ini mencakup kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai pasien tanpa izin atau persetujuan yang jelas. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya". Hal ini berkaitan juga dengan data pribadi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan data pribadi) dijelaskan bahwa Data Pribadi merujuk pada informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terpisah maupun dengan menggabungkannya dengan data lain, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik..

Perlindungan data pribadi merujuk pada berbagai langkah yang diambil untuk melindungi data pribadi selama proses pengolahan, dengan tujuan untuk memastikan hak konstitusional dari subjek data pribadi⁶. Data dan informasi kesehatan termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat khusus. Data dan informasi kesehatan adalah termasuk dalam data pribadi yang bersifat spesifik. Oleh karena itu data dan rekam medis adalah termasuk data yang dijamin perlindungannya oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan di Pasal 26 ayat (1), penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,

Sebuah fasilitas pelayanan kesehatan berdasar Undang-Undang Kesehatan Pasal 297 ayat 1 adalah pemilik data dan rekam medis pasien yang berobat di fasilitas kesehatan atau klinik tersebut. Pada UU Kesehatan Pasal 297 ayat (3) yang bunyinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain (yang diberikan) kepada pasien (yang dipergunakan serta tersedia) pada suatu sarana pelayanan kesehatan selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien⁷.

⁶ Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No.11, (2022):162-187.

⁷ Umi Khoirun Nisak, *Buku Ajar Pengantar Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, Umsida Press, Sidoarjo, 2019, hlm. 20-21.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dengan seiring perkembangan jaman, rekam medis terbagi menjadi 2 macam yaitu rekam medis fisik dan ada juga rekam medis elektronik. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan pengembangan teknologi sistem informasi yang berguna untuk mendokumentasikan semua catatan riwayat kesehatan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, selain itu juga dapat digunakan untuk penyimpanan, pengolahan data dan pertukaran informasi kesehatan pasien⁸. Rekam Medis elektronik menurut *Center Of Medicare and Medicaid Service (CMS)* adalah sebuah catatan medis pasien dalam bentuk elektronik yang dijalankan oleh pelayanan kesehatan yang termasuk didalamnya demografi, catatan kemajuan, permasalahan, terapi, tanda vital, riwayat pengobatan, vaksin, hasil laboratorium dan laporan radiologi⁹.

Menurut Permenkes Rekam Medis disebutkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk klinik pratama. Di dalam Undang-undang Rekam medis Pasal 21 dijelaskan bahwasanya Rekam Medis Elektronik yang dimiliki dan disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib terhubung dengan sistem SATUSEHAT yaitu layanan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang berfungsi untuk interoperabilitas dan integrasi data kesehatan.

Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi yang meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sesuai dengan yang disebutkan pada Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 29 dan Pasal 30. "Kerahasiaan" merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. "Integritas" merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah. Sedangkan "Ketersediaan" merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hak akses ini meliputi penginputan data, perbaikan data dan melihat data.

⁸ Lakhmudien, et.al. "Pemahaman Perekam Medis Terhadap Penerapan Rekam Medis Elektronik Berbasis Permenkes Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No.9, (2023): 1-27.

⁹ Asriani Usman, *Evaluasi Sistem Rekam Medis Elektronik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hlm. 2.

Isi rekam medis baik elektronik maupun fisik wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal klinik yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia sebagaimana tertulis dalam Permenkes tentang rekam medis. Pihak-pihak yang berhubungan dengan kerahasiaan rekam medis tertulis pada Permenkes Rekam Medis Pasal 32 yang menyatakan bahwa Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Pihak sebagaimana dimaksud pada dalam pasal ini meliputi: Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien; pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan; mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), Tenaga Kesehatan lain (perawat, apoteker), pimpinan klinik, tenaga administrasi dan pembiayaan/kasir, badan hukum Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pihak internal) dan juga pihak dari luar klinik (pihak eksternal) yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan Pasal 301 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien. Yang dimaksud dengan Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Secara detail, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan, yang termasuk dalam tenaga medis adalah Dokter dan Dokter gigi.

Para dokter telah mengambil Sumpah Hipokrates (SH) selama berabad-abad.¹⁰ Salah satu petikan sumpahnya adalah bahwa seorang dokter akan merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena keprofesiannya. Selain itu ada pula acuan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang dibuat dengan mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Internasional.¹¹ Pada Pasal 16 (Kodeki) tentang Rahasia Jabatan disebutkan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang dan sumpah jabatan di atas, seorang tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan data seorang pasien yang berobat kepadanya.

Tenaga Kesehatan juga wajib menjaga kerahasiaan medis sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Beberapa kelompok tenaga kesehatan

¹⁰ Sidhi Laksono, "Opini Sumpah Hipokrates di Era Digital : Perluah Diubah?", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 No.3, (2021): 1- 13.

¹¹ Endrio Firdalo Dandel, Veibe V. Sumilat, Roy R. Lembong, "Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran", *Lex Crimen*, Vol. 10 No.12, (2021):770-781.

yang berhubungan dengan rekam medis di klinik pratama antara lain tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian (apoteker dan asisten apoteker). Selain itu, ada pula tenaga gizi, (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterampilan fisik, yaitu fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur. Ada pula tenaga kesehatan di bidang Tenaga keteknisan medis, yaitu perekam medis dan informasi kesehatan.

Korporasi fasilitas pelayanan kesehatan pun wajib menjaga kerahasiaan data dan rekam medis pasien. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pimpinan fasilitas Pelayanan Kesehatan akan dibantu beberapa unit kerja, misalnya tenaga rekam medis, tenaga administrasi ataupun kasir. Seorang pimpinan Pelayanan Kesehatan akan memberikan hak akses kepada petugas administrasi ataupun kasir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Pada Pasal 30 Permenkes tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa Pemberian hak akses merupakan bagian dari kebijakan dan prosedur operasional standar dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan klinik yang meliputi penginputan data, perbaikan data dan melihat data. Oleh karena itu, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (sebagai pemberi akses atas data dan rekam medis) dan tenaga lain misalnya petugas administrasi ataupun kasir (sebagai penerima hak akses atas data dan rekam medis) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga termasuk pihak – pihak yang berhubungan dengan data ataupun rekam medis pasien.

Selain pihak internal klinik, penyelenggara sistem informasi klinik sebagai pihak eksternal juga memiliki akses ke data dan rekam medis pasien di klinik Pratama. Berdasarkan Permenkes Pasal 22, jika fasilitas kesehatan memiliki keterbatasan sumber daya, penyimpanan rekam medis elektronik dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri. Penyelenggara ini harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, atau merusak data. Larangan ini dituangkan dalam pakta integritas atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA). Selain itu, fasilitas kesehatan yang bekerja sama harus memiliki akses penuh terhadap data yang disimpan.

Sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini klinik pratama yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam rangka menyimpan Rekam Medis Elektronik maka dapat melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kesehatan dan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan data di dalam negeri serta terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada sektor kesehatan di kementerian bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Sistem Elektronik akan memperoleh hak akses yang penuh terhadap data dan Rekam Medis Elektronik yang dimiliki dan disimpan oleh klinik.

Klinik pratama wajib menjaga dan memastikan data dan rahasia medis pasien dapat terjaga dengan baik. Oleh karena adanya beberapa pihak yang memiliki akses ke dalam data dan rekam medis pasien, maka klinik pratama mengadakan perjanjian hukum dengan pihak-pihak tersebut. Berhubungan dengan pihak internal, klinik

pratama mengadakan Perjanjian Kerja baik dengan tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, maupun manajemen informasi dan administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dengan pihak eksternal, klinik pratama mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerjasama ini menandakan adanya suatu hubungan hukum antara klinik pratama dengan pihak – pihak yang berhubungan dengan data dan rekam medis pasien yang data wajib dijaga kerahasiannya.

Perjanjian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dapat berupa perjanjian lisan maupun tertulis, yang mengikat para pihak untuk menaati apa yang disepakati. Selain itu, perjanjian juga dapat merujuk pada syarat, tenggat waktu, atau persetujuan resmi yang dibubuhi materai dan mencakup hak serta kewajiban timbal balik.¹² Rutten dalam Purwahid Patrik menegaskan bahwa perjanjian harus memenuhi formalitas hukum dan berlandaskan pada kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum yang jelas.¹³

Salim HS menambahkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.¹⁴ Kemudian, pengertian perjanjian juga dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

Sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi oleh syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.¹⁶ Berdasarkan pada konsep dan syarat sah yang harus terpenuhi dari suatu perjanjian ini, maka dapat diketahui bahwa perjanjian tidak hanya sebatas janji, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk memastikan pelaksanaannya.¹⁷

¹² Linna Nindyahwati, *Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Pembangunan Jalan Tol / Freeway Paket 2 Samboja-Palaran 1 Kalimantan Timur*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 12.

¹³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, (Mandar Maju, Bandung, 1988), hlm. 1.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 27.

¹⁵ Amy Shientiarizki, Chomariyah, Agung Pramono, “*Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan Pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal Di Puskesmas*”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2023):341-354.

¹⁶ Umu Istikharoh, Chomariyah, Agung Pramono, M. Zamroni, “*Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, (2024): 287-309.

¹⁷ Cheren Shintia Pantow, et.al, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum*”, *Lex Privatum*, Vol. 7 No.2, (2020): 1-13.

Dalam perjanjian kerja yang menjadi para pihak adalah Direktur CV. Avenia Berkat Abadi sebagai pihak kesatu dengan pihak kedua yang antara lain adalah dokter, apoteker, perawat, kasir dan petugas administrasi klinik. Pihak kesatu merekrut pihak kedua untuk bekerja pada klinik pratama Avenia Skin milik pihak kesatu dan pihak kedua bekerja kepada pihak kesatu dimana perjanjian kerja ini diadakan untuk menimbulkan tanggung jawab hukum dalam menjaga kerahasiaan medis pasien antara pihak klinik pratama selaku pemilik rekam medis pasien dengan dokter, apoteker, perawat maupun kasir dan petugas administrasi klinik pratama. Salah satu tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah menjaga kerahasiaan data medis pasien sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab klinik pratama terhadap pasien yang menjalani pengobatan di klinik tersebut.

Salah satu contoh pasal dalam kontrak kerja / perjanjian kerja perawat di klinik pratama Avenia Skin adalah pada Pasal 4 ayat (1) poin g disebutkan bahwa pihak kedua (dalam hal ini adalah staf perawat) berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh konsep usaha/sistem milik pihak kesatu (selaku direktur klinik pratama) termasuk data pada sistem komputer pihak kesatu, data customer/ pasien (rekam medis), metode, pengendalian mutu, resep-resep rahasia/ obat-obatan, material yang digunakan, strategi pemasaran/marketing dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional klinik (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). Pada Pasal 6 mengenai larangan juga disebutkan bahwa pihak kedua dilarang membocorkan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terutama data customer/pasien (rekam medis). Perjanjian / kontrak kerjasama ini adalah sebagai wujud tanggung jawab hukum dan kewajiban dari pihak internal klinik untuk menjaga kerahasiaan data dan rekam medis pasien.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Dan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pada ayat (3) tertulis bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 32 melarang peretasan, perubahan, atau pemindahan data elektronik tanpa izin. Pelanggaran yang menyebabkan informasi rahasia terbuka ke publik dapat dikenai sanksi. Sementara itu, Pasal 21 dan Pasal 22 Permenkes No. 24 Tahun 2022 mewajibkan fasilitas kesehatan menyimpan rekam medis elektronik dan memastikan keterhubungannya dengan sistem SATUSEHAT.

Apabila sebuah Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau klinik mempunyai sumber daya yang terbatas, maka klinik dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal penyimpanan Rekam Medis Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai penyimpanan di dalam negeri, dan mempunyai rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kesehatan. Dalam hal menjaga keamanan data medis dan menghindari tindakan yang merugikan klinik, maka Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, serta memanfaatkan data yang tertuang dalam bentuk pakta integritas atau *Non Disclosure Agreement*. Pakta integritas inilah yang terlampirkan pada perjanjian kerja sama dengan antara klinik dengan penyelenggara sistem elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik harus memiliki akses penuh yang tidak terbatas terhadap data rekam medis elektronik yang disimpan oleh klinik. Pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa pemrosesan data pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal: terdapat perjanjian antara para pengendali data pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali data pribadi dan terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama serta terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama. Oleh karena itu maka diakanlah perjanjian antara Subjek Data Pribadi yang dalam hal ini adalah Klinik Pratama dengan Pengendali Data Pribadi yang adalah pihak eksternal dari klinik tersebut.

Perjanjian Kerja Sama antar perusahaan berisi penjabaran mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan kerja sama antara para pihak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung. Format dan Isi dari perjanjian kerja sama tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang diatur dalam perjanjian, selama hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum yang berlaku.¹⁸ Berikut ini adalah contoh klausul yang umumnya ada dalam suatu perjanjian kerja sama yaitu Komparasi (identitas para pihak), maksud dan tujuan, ruang lingkup kerja sama dan jangka waktu atau durasi kerja sama. Selain itu perlu juga ditentukan mengenai hak dan kewajiban para pihak, harga dan tata cara pembayaran, larangan bagi para pihak selama kerja sama berlangsung (jika ada), kerahasiaan, ganti rugi dan pembatasan tanggung jawab, pengakhiran perjanjian serta penyelesaian sengketa dan pasal lain-lain.¹⁹

Contoh pasal dalam perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan medis pasien adalah dalam Perjanjian Kerjasama antara Aido selaku pihak pengendali data pribadi dengan klinik pratama Avenia Skin yang berbunyi : “Kami menjamin bahwa data dan informasi yang diberikan Anda bersifat rahasia dan tidak

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

akan disebarluaskan kecuali untuk hal-hal yang telah dicantumkan dan anda setuju dalam Kebijakan Privasi ini.” Dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penyedia Layanan Aido Klinika dengan Klinik Pratama Avenia Skin maka muncullah suatu tanggung jawab hukum pada kedua pihak demi terjaganya data dan rahasia medis pasien.

Perlu diperhatikan pula, ada beberapa pengecualian-kecualian dalam hal penyimpanan data Rekam Medis seperti tertuang dalam Pasal 302 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rekam Medis. Tindakan pengungkapan isi dari rekam medis dengan terapi, penyembuhan, perawatan dan asuransi. Sedangkan pengungkapan isi dari rekam medis yang tidak atas persetujuan pasien dapat dilakukan dengan ketentuan untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, penegakan etika/disiplin, audit medis, penanganan wabah penyakit, pendidikan dan penelitian, Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individu ataupun masyarakat. Pembukaan isi rekam medis yang dimaksud adalah tanpa membuka identitas pasien, kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti penanganan wabah dan Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman. Permintaan pembukaan isi rekam medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang. Hal-hal tersebut di atas yang sah secara hukum untuk pembukaan data rekam medis pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan Layanan di Klinik Pratama

Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien dimana isi rekam medis dalam bentuk ringkasan rekam medis.²⁰ Oleh karena itu sebuah klinik pratama wajib menjaga dan memastikan data dan rahasia medis pasien dapat terjaga. Setiap pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan wajib turut bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pasien ini. Oleh karena itu Klinik pratama mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak – pihak yang terkait dengan kerahasiaan medis ini supaya menimbulkan suatu tanggung jawab hukum dalam menjaga kerahasiaan data dan rekam medis pasien.

Pasien yang berkonsultasi atau berobat ke klinik pratama memiliki hubungan hukum dengan klinik, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak saling berhadapan. Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 276 dan Pasal 277, pasien wajib memberikan informasi kesehatan yang benar, mematuhi petunjuk tenaga medis, mengikuti aturan fasilitas kesehatan, serta membayar jasa pelayanan yang diterima. Hak pasien mencakup memperoleh informasi kesehatan, mendapatkan layanan medis berkualitas sesuai standar, menyetujui atau menolak tindakan medis (kecuali dalam kasus wabah), mengakses rekam medis, serta meminta pendapat tenaga medis lain.

Di sisi lain, klinik pratama juga memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan rekam medis, memberikan informasi akurat mengenai layanan, serta menyediakan pelayanan yang efektif, aman, berkualitas, dan nondiskriminatif. Klinik juga harus mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar

²⁰ Indar et al, *Perspektif Hukum Sistem Informasi Kesehatan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022), hlm. 94.

profesi dan memberikan layanan gawat darurat tanpa meminta uang muka atau mendahulukan kepentingan finansial.

Kewajiban lain dari klinik pratama adalah memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*), melaksanakan sistem rujukan dengan tepat, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki standar prosedur operasional, melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan fungsi sosial, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik dan memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok. Sedangkan hak dari klinik pratama adalah menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasal 273 Undang-Undang Kesehatan adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak : mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Hak lainnya adalah mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, serta mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya, serta menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian pelayanan dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan jika memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Salah satu kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik adalah membuat dan menyimpan catatan dan dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan serta , menjaga rahasia kesehatan pasien. Kewajiban yang lain adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien, memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya

atas tindakan yang akan diberikan, dan merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pada Pasal 275 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan pada bencana. Dan di Pasal 301 Undang- Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien. Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). Pada Pasal 302 disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga medis yang mengetahui dan menduga kemungkinan adanya tindak pidana pada Pasien, berhak melaporkan kepada pihak penegak hukum. Hal ini juga termasuk pengecualian dalam rahasia kesehatan dan wajib diberikan/mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 296 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa : Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan misalnya di klinik pratama. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk timbulnya suatu hubungan hukum, maka diperlukan adanya suatu perjanjian. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada perjanjian kerja / kontrak kerja di klinik pratama Avenia Skin disebutkan bahwa Hak dari pihak kesatu dalam hal ini adalah direktur klinik Avenia Skin selain menyediakan menyediakan peralatan dan/atau fasilitas yang memadai guna mendukung kinerja Pihak Kedua selaku karyawan yang bekerja di Avenia Skin, menciptakan kondisi bekerja yang nyaman dan aman bagi Pihak Kedua, memberikan asuransi kesehatan kepada Pihak Kedua dan membayar premi-nya selama Kontrak Kerja ini berlaku, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, memberi waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya, pihak kesatu wajib untuk menyediakan dan memelihara peralatan dan sistem komputer yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data yang masuk selama Klinik beroperasi. Pihak kesatu mempunyai hak untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal berupa jasa (tenaga, *goodwill*) dari Staf Perawat profesional dari Pihak Kedua selama jangka waktu Kontrak Kerja berlangsung.

Sedangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama Avenia Skin dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik tertulis di dalam surat Kontrak Berlangganan Aplikasi Aido Klinika yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kontrak Kerjasama. Sebagai pihak kesatu dalam kontrak kerjasama ini adalah Direktur dan Kuasa Direksi dari AIDO Health yang untuk selanjutnya disebut AIDO HEALTH dan sebagai pihak kedua adalah Pemilik Klinik Pratama Avenia Skin yang untuk selanjutnya disebut sebagai pelanggan.

AIDO HEALTH mempunyai kewajiban untuk menjamin data dan informasi yang diberikan adalah bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. AIDO HEALTH berkewajiban melakukan tindakan pengamanan fisik, elektronik, dan prosedur pengamanan fisik, elektronik, dan prosedur manajerial untuk melindungi data dan informasi pelanggan. AIDO HEALTH hanya akan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan aplikasi. AIDO HEALTH berkewajiban menyimpan informasi pribadi. Kerahasiaan informasi pribadi dianggap rahasia dan tidak akan disebarluaskan kecuali telah disetujui oleh pelanggan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pihak AIDO HEALTH mempunyai hak atas kekayaan intelektual tanpa ada yang dikecualikan atas hasil dari kostumisasi dan pengembangan fitur baru AIDO KLINIKA yang dilakukan oleh AIDO HEALTH sehingga pelanggan hanya dapat menggunakan AIDO KLINIKA selama kontrak berlangsung. AIDO HEALTH berhak untuk memantau akses dan penggunaan program untuk keperluan memverifikasi kepatuhan pelanggan terhadap kontrak kerjasama. AIDO HEALTH berhak untuk meneguhkan hak pelanggan untuk mengakses atau menggunakan seluruh atau sebagian dari program ataupun menghapus data milik pelanggan dalam hal ditemukan pelanggaran penggunaan program oleh pelanggan atau data milik pelanggan yang berpotensi untuk mengganggu atau menimbulkan resiko keamanan program. Pihak AIDO HEALTH mempunyai hak penuh dalam hal pengolahan data dan informasi yang diberikan oleh pelanggan.

Di lain pihak, Pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini yang disebut sebagai pelanggan yang dalam hal ini adalah Klinik Pratama Avenia Skin berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi program. Pelanggan wajib memberikan informasi yang benar tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pihak kedua berkewajiban juga untuk memelihara semua perangkat keras, perangkat lunak, peralatan komunikasi dan koneksi jaringan yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan program dan untuk membayar setiap biaya-biaya yang berlaku yang ditimbulkan dalam rangka mengakses dan menggunakan program AIDO KLINIKA dengan biaya sendiri.

Pihak kedua juga berkewajiban bertanggung jawab atas seluruh penggunaan program oleh pihak manapun yang memiliki akses melalui kredensial pelanggan. Sedangkan Pihak kedua mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian bahwa informasi yang diberikan kepada pihak kesatu aman dan tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

3.2 Perlindungan Hukum Klinik Pratama Terkait Dengan Perjanjian Kerahasiaan Medis

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan

hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk memohon pendapatnya atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan terdapatnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong agar bersifat hati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.²¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²² Penyelesaian perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kelompok perlindungan hukum ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Klinik pratama dalam menjalankan kegiatan dan pelayanannya juga memiliki hak atas perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjamin bahwa klinik dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan rasa aman dan tanpa adanya risiko hukum yang tidak seharusnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik bahwa hak klinik adalah selain dari menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan, mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, klinik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Lebih jauh lagi, peraturan ini juga memberikan hak kepada klinik untuk menggugat pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada klinik, baik itu berupa kerugian materil maupun immateril. Hal ini penting untuk melindungi klinik dari tindakan yang merugikan yang dapat terjadi selama penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada klinik tidak hanya mencakup hak untuk memperoleh keadilan jika terjadi kerugian, tetapi juga memastikan bahwa klinik dapat menjalankan fungsinya dengan kepastian hukum yang mendukung. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi klinik pratama merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam menciptakan iklim pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan berkualitas, baik bagi penyelenggara layanan kesehatan maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan memahami hak atas perlindungan hukum yang ada, klinik pratama perlu melakukan tindakan proaktif dalam melindungi pihaknya dari tanggung jawab hukum ataupun apabila ada tuntutan-tuntutan hukum yang terjadi, terutama tuntutan hukum yang terjadi di luar tanggung

²¹Andi Muh. Asnan Yusfin, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah atas Tagihan PT.PLN Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm.71.

²² Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, *"Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Atas Penyiaran"*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18 No.1, (2019): 1-12.

jawab hukum klinik pratama tersebut. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab klinik pratama untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka tawarkan demi kredibilitas dan keberlangsungan kliniknya. Oleh karena itu manajemen klinik wajib memastikan dan meyakinkan bahwa pihak-pihak yang terkait dapat benar-benar paham dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanannya mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan ataupun vendor pihak ketiga yang berhubungan dengan data kerahasiaan medis pasien.

Salah satu isu yang krusial dalam perlindungan hukum bagi klinik pratama adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Hal ini tidak hanya mencakup informasi medis yang diberikan oleh pasien selama pemeriksaan atau perawatan, tetapi juga melibatkan segala jenis data yang terkait dengan identitas dan kondisi pasien. Keamanan data pribadi dan medis pasien sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan pasien maupun klinik itu sendiri. Oleh karena itu, klinik pratama harus memastikan bahwa semua prosedur yang ada dalam pengelolaan informasi medis dilakukan dengan sangat hati-hati dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, klinik pratama juga harus memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data pasien, memahami dan bertanggung jawab terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan medis harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan data pasien. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap klinik pratama, karena masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin bahwa data medis mereka tidak akan disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang.

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada dalam tanggungannya atau barang di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak di bawah umur yang tinggal bersama mereka. Majikan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan dalam menjalankan tugasnya. Guru dan kepala tukang bertanggung jawab atas murid atau pekerja selama dalam pengawasan mereka. Namun, tanggung jawab ini dapat gugur jika mereka dapat membuktikan bahwa tidak mungkin mencegah perbuatan tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya Klinik Pratama bertanggung jawab penuh terhadap ketersebaran data rekam medis pasien. Namun apabila perbuatan yang mengakibatkan ketersebaran data tersebut dilakukan oleh karyawan klinik dan tidak dapat dicegah oleh pihak klinik pratama maka tanggung jawab hukum beralih kepada pihak karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Usaha klinik untuk lebih mengukuhkan adanya ikatan hukum demi menimbulkan tanggung jawab hukum masing-masing pihak adalah dengan perjanjian kerja dengan pihak internal / karyawan klinik dan perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal klinik misalnya penyedia sistem elektronik.

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang pihak membuat janji kepada pihak lain, atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam konteks hukum, perjanjian atau kontrak tersebut akan menciptakan sebuah perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak.²³ Perikatan ini selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, setiap perjanjian atau kontrak, baik itu perjanjian kerja maupun perjanjian kerjasama, akan memunculkan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab tersebut muncul sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dengan adil.²⁴

Dalam konteks klinik pratama, perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama memegang peranan yang sangat penting, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi klinik tersebut sebagai pemilik rekam medis dan data pasien. Perjanjian kerja dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, serta perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, seperti vendor yang menyediakan layanan atau peralatan kesehatan, akan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu kewajiban utama yang harus diperhatikan dalam perjanjian ini adalah perlindungan data pasien, yang melibatkan kewajiban klinik pratama untuk menjaga kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien.

Klinik pratama sebagai penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan data medis pasien, termasuk segala informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup penyimpanan data medis yang aman, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk menetapkan dan mengatur kewajiban para pihak yang terlibat, agar semua pihak yang memiliki akses terhadap data pasien, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pihak ketiga lainnya, dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang ditetapkan oleh hukum.

Melalui adanya perjanjian ini, klinik pratama dapat melindungi diri dari potensi risiko hukum yang mungkin timbul akibat kebocoran data atau pelanggaran terhadap hak pasien. Perjanjian yang jelas dan terperinci juga membantu menghindari perselisihan hukum di kemudian hari, dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban secara rinci. Oleh karena itu, perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama sangatlah penting dalam memastikan bahwa klinik pratama dapat menjalankan operasionalnya dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan pasien serta kredibilitas klinik itu sendiri.

²³ Bella Monica Rahma Hamida dan Risma Dewi Hermawan, "Pentingnya Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis yang Memiliki Kekuatan Mengikat secara Hukum", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.3, (2023):20-34.

²⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No.2, (2017):22- 40.

Contoh penerapan perjanjian kerahasiaan medis dapat dilihat dalam kontrak kerja antara Klinik Pratama Avenia Skin Tuban dan karyawannya, khususnya perawat. Kontrak ini melibatkan Direktur CV. AVENIA BERKAT ABADI sebagai pihak pertama dan staf perawat sebagai pihak kedua. Pasal 4 Ayat 1 Butir g mengatur kewajiban perawat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi operasional klinik, termasuk data komputer, data pasien (rekam medis), metode perawatan, pengendalian mutu, resep obat, bahan perawatan, serta strategi pemasaran. Informasi ini, yang disebut "Informasi Rahasia," tidak boleh disebarluaskan tanpa izin atau kepentingan yang sah.

Pada Pasal 6 Perjanjian Kerja antara Klinik Pratama Avenia Skin Tuban dengan Perawat, diatur tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua, yakni staf perawat, selama bekerja di klinik tersebut. Salah satu larangan utama yang disebutkan dalam pasal ini adalah larangan untuk membocorkan informasi rahasia yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf g, yang mencakup data pelanggan atau pasien, termasuk rekam medis pasien. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data pasien yang sangat sensitif dan memastikan bahwa informasi medis yang diperoleh selama memberikan pelayanan kesehatan tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Dalam hal ini, setiap pihak yang terlibat dalam operasional klinik, terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan, wajib menjaga kerahasiaan informasi medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam Pasal 8 Ayat (2) Perjanjian Kerja tersebut, terdapat ketentuan lain yang mengatur kewajiban pihak kedua untuk menjaga kerahasiaan informasi medis sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf g. Pasal ini juga menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku bahkan setelah berakhirnya kontrak kerja antara klinik pratama dan staf perawat. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki efek yang bersifat jangka panjang, di mana kewajiban menjaga kerahasiaan data medis pasien tetap mengikat meskipun hubungan kerja antara kedua pihak telah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap informasi medis pasien bukan hanya berlaku selama masa kerja, tetapi juga setelahnya, yang penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan pasien terhadap klinik.

Lebih lanjut, Pasal 8 Ayat (4) mengatur tentang konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi kebocoran informasi rahasia, terutama data pelanggan atau pasien (rekam medis). Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penyebaran data rekam medis pasien, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dengan kata lain, pihak kedua (perawat) akan menanggung seluruh akibat hukum yang timbul dari kebocoran tersebut dan akan membebaskan pihak pertama (klinik pratama) dari segala tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat pelanggaran tersebut. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi klinik pratama dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan reputasi dan kelangsungan operasional klinik.

Dalam konteks ini, jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penyebaran data rekam medis pasien, klinik pratama akan memiliki perlindungan hukum atas tuntutan-tuntutan hukum yang mungkin timbul, dengan perjanjian kerja tersebut menjadi dasar hukum yang sah untuk membebaskan klinik dari tanggung jawab hukum atas kejadian yang tidak disengaja atau tidak dapat dikendalikan oleh pihak klinik. Oleh karena itu, perjanjian kerja semacam ini sangat penting untuk menjaga posisi hukum

klinik pratama agar tidak dirugikan secara hukum jika terjadi pelanggaran terkait kerahasiaan medis pasien.

Tidak hanya berlaku antara klinik pratama dan perawat, perjanjian kerja yang mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan data medis juga berlaku di antara klinik pratama dengan seluruh staf internal lainnya, seperti dokter, perawat, tenaga rekam medis, dan administrasi. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data medis pasien harus memahami dan mematuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas klinik serta memastikan bahwa pasien merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan kesehatan yang diberikan. Dengan demikian, perlindungan hukum atas kerahasiaan medis menjadi aspek yang sangat vital dalam operasional klinik pratama, yang harus dikelola dengan hati-hati melalui perjanjian kerja yang jelas dan mengikat.

Berkaitan dengan pihak eksternal, Pasal 22 Permenkes 24 Tahun 2022 mengatur bahwa jika klinik pratama mengalami keterbatasan dalam menyimpan Rekam Medis Elektronik (RME), penyimpanan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik. Klinik pratama wajib memastikan keamanan dan ketersediaan data pasien melalui kemitraan ini. Namun, penyelenggara sistem elektronik dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, atau menyalahgunakan data medis pasien. Larangan ini dituangkan dalam pakta integritas atau Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam setiap perjanjian kerja sama. Oleh karena itu, perjanjian ini penting untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam melindungi data medis pasien.

Meskipun Permenkes 24/2022 mengatur penyelenggaraan RME, regulasi ini belum memberikan perlindungan hukum spesifik bagi fasilitas kesehatan, termasuk klinik pratama, jika terjadi kebocoran data akibat penyedia sistem elektronik. Tidak adanya kepastian hukum ini menuntut klinik pratama untuk mencantumkan ketentuan perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama guna mengantisipasi risiko kebocoran data dan memastikan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran tetap pada penyedia sistem elektronik.

Contoh pasal dalam perjanjian Kerjasama antara klinik pratama dalam hal ini adalah Klinik Pratama Avenia Skin dengan penyedia sistem elektronik dalam hal ini adalah AIDO Health dalam rangka menjaga keamanan data rekam medis dari klinik pratama tersebut adalah di Pasal 8 yang menyebutkan bahwa AIDO Health menjamin bahwa data dan informasi yang diberikan klinik pratama bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan kecuali untuk hal-hal yang telah dicantumkan dan klinik pratama Avenia Skin setuju dalam Kebijakan Privasi ini. Untuk mencegah akses tidak sah, AIDO Health melakukan tindakan pengamanan fisik, elektronik, dan prosedur manajerial untuk melindungi informasi dari klinik pratama..

Selain itu ada pula pasal yang menyebutkan bahwa Informasi kesehatan Klinik pratama Avenia Skin hanya akan digunakan sehubungan dengan pelayanan Aplikasi dan hal-hal yang telah dicantumkan dan disetujui dalam Kebijakan Privasi ini dan AIDO Health hanya akan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan Aplikasi. AIDO Health menyimpan informasi pribadi milik klinik selama informasi tersebut berhubungan dengan tujuan-tujuan yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan dari AIDO Health kepada klinik Avenia Skin. Kerahasiaan informasi pribadi klinik tentunya dianggap rahasia dan tidak akan

disebarluaskan kecuali apabila telah disetujui oleh klinik Avenia Skin berdasarkan Kebijakan Privasi ini atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi perlindungan data yang terpercaya AIDO Health meng-klaim bahwa keamanan datanya terjamin dengan ISO 27001.

AIDO Health menyatakan bahwa kebijakan privasinya tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan setiap pengguna wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Pasal 10 perjanjian kerja sama menyebutkan bahwa Klinik Pratama Avenia Skin sebagai pelanggan setuju untuk membebaskan AIDO Health beserta komisaris, direktur, karyawan, dan afiliasinya dari segala bentuk tanggung jawab, klaim, ganti rugi, dan tuntutan pihak ketiga yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau tindakan pelanggaran, termasuk karyawan, penanggung jawab, maupun mitra kerja pelanggan. Namun, jika pelanggan dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh tindakan sengaja AIDO Health, maka perusahaan bertanggung jawab dengan batas maksimal sebesar total biaya langganan yang telah diterima selama masa kontrak. Dengan ketentuan ini, jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyebabkan kebocoran data rekam medis pasien, baik disengaja maupun tidak, Klinik Pratama Avenia Skin memiliki perlindungan hukum dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Menjaga kerahasiaan data pasien dan mematuhi kewajiban hukum tidak hanya melindungi klinik pratama dari tuntutan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Klinik dengan standar keamanan dan privasi tinggi lebih dipercaya, yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen klinik pratama harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan memberikan perlindungan hukum maksimal, baik bagi pasien maupun bagi klinik itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Perjanjian kerahasiaan medis dalam pelaksanaan layanan di klinik pratama adalah sangat penting terutama dalam hubungannya menjaga rahasia medis pasien. Melalui adanya perjanjian kerahasiaan medis, klinik pratama mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak – pihak yang terkait guna menimbulkan suatu tanggung jawab hukum dalam menjaga kerahasiaan medis pasien. Perjanjian rahasia medis dengan pihak internal klinik (dokter, perawat, petugas administrasi, petugas rekam medis, kasir) tertuang dalam Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja. Sedangkan dengan pihak eksternal (Penyedia Sistem Elektronik), klinik pratama mengadakan Perjanjian Kerjasama.

Klinik pratama memiliki hak atas perlindungan hukum yang dijamin baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melalui perjanjian kerahasiaan medis yang disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pasien maupun bagi klinik. Perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama akan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran dari salah satu pihak yang mengakibatkan ketersebaran data rekam medis pasien, maka klinik pratama memiliki perlindungan hukum atas tuntutan hukum yang terjadi.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Umi Khoirun Nisak, *Buku Ajar Pengantar Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, Umsida Press, Sidoarjo, (2019).
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung, (1988).
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, (2008).
- Indar et al, *Perspektif Hukum Sistem Informasi Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2022).

Jurnal

- Amy Shientiarizki, Chomariyah, Agung Pramono, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan Pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal Di Puskesmas", *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 3 (2023):341-354.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18 No. 1 (2019): 1-12.
- Bella Monica Rahma Hamida dan Risma Dewi Hermawan, "Pentingnya Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis yang Memiliki Kekuatan Mengikat secara Hukum", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1 No. 3 (2023):20-34.
- Cheren Shintia Pantow, et.al, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum", *Lex Privatum* 7 No. 2 (2020): 1-13.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No. 8 (2021): 2463-2467.
- Endrio Firdaldo Dandel, Veibe V. Sumilat, Roy R. Lembong, "Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran", *Lex Crimen* 10 No. 12 (2021): 770-781.
- Ian Dharsono Wijaya Pane, Christine S.T Kansil, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 No. 11 (2022): 162-187.
- Inggit Suci Lestari, Widiyono, Vitri Dyah Herawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Kunjungan Ulang Pada Layanan di Klini Asy-Syifa Sragen", *JIKI* 12 No. 2 (2019):100-118.
- Lakhmudien, et.al. "Pemahaman Perkam Medis Terhadap Penerapan Rekam Medis Elektronik Berbasis Permenkes Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2 No. 9 (2023): 1-27.
- Niru Anita Sinaga, "Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7 No. 2 (2017):22- 40.
- Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1- 23.
- Sidhi Laksono, "Opini Sumpah Hipokrates di Era Digital : Perlukah Diubah?", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1 No. 3 (2021): 1- 13.
- Tito yustiawan, "Clinic Management In Term Of Preparing Cooperation With Social Health Insurance Provider Manajemen Klinik Dalam Persiapan Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 3 No. 1 (2023): 210-225.

Umu Istikharoh, Chomariyah, Agung Pramono, M. Zamroni, “Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5 No. 2 (2024): 287-309.

Tesis

Andi Muh. Asnan Yusfin, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah atas Tagihan PT.PLN Terhadap Utang Tenaga Listrik Pemilik Rumah Sebelumnya*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

Asriani Usman, *Evaluasi Sistem Rekam Medis Elektronik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Linna Nindyahwati, *Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Pembangunan Jalan Tol / Freeway Paket 2 Samboja-Palaran 1 Kalimantan Timur*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Burgerlijk Wetboek Indonesia Staatsblad 1847 Nomor 23*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Balai Pustaka, Jakarta. 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Website

“Beauty and Personal Care Indonesia”, <https://www.statista.com>.